

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pasarwajo merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai kawal depan (*Voor Post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pasarawajo baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo, baik lingkungan internal mauoun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### a. Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Pasarwajo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam lingkungan internal Pengadilan Negeri Pasarwajo yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah jelas diatur;
- Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah tertata dengan baik.
- Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Pasarwajo.
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Pasarwajo).
- Telah adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

### b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Pasarwajo yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Permasalahan Klasik yang timbul yaitu kurangnya sumber daya manusia maupun kurangnya jumlah personil sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Pasarwajo;
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Pasarwajo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan
- Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo;

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum memadainya sosialisasi maupun pelatihan tentang pentingnya rencana strategis.

#### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perlunya pembenahan sistem operasional untuk menjalankan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perlunya penataan dokumentasi dan arsip dalam rangka pemenuhan kebijakan kearsipan nasional.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum sesuai anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pasarwajo dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Opportunity (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan:

- Adanya website Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja maupun mutu pelayanan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kendari maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kendari.

4. Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pasarwajo

5. Aspek sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pasarwajo berupa koneksi internet, serta website Pengadilan Negeri Pasarwajo.

d. Threat (Tantangan yang dihadapi).

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pasarwajo;

- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Pasarwajo.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
    - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
    - Personil Pengadilan Negeri Pasarwajo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pasarwajo
  3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
  4. Aspek sarana dan prasarana
    - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pasarwajo tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataa, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pasarwajo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

#### **2.1. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Visi Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah :

***Terwujudnya integritas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan lembaga "Pengadilan Negeri Pasarwajo yang Agung".***

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasarwajo menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Meningkatkan penyelesaian perkara yang cepat, berkeadilan, transparan dan biaya murah.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Pasarwajo dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat

mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**

### **A. TUJUAN**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Pasarwajo akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo dapat memenuhi butir 1 dan butir 2 diatas.

### **B. SASARAN STRATEGI**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan akan dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akutanbel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Lap. Bulanan dan Lap. Tahunan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:



1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
  2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo.

### Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Pasarwajo

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	KEBIJAKAN	STRATEGI PROGRAM	KEGIATAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana  b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu  c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana  d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK  e. Persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi  f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Sulawesi Tenggara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pendaftaran Perkara, Pemeriksaan Disidang Pengadilan, Minutasi, Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa, Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan, Penanganan Perkara Banding Di Tingkat Pertama, Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu  f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi  g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Sulawesi Tenggara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pendaftaran Perkara, Pemeriksaan Disidang Pengadilan, Minutasi, Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa, Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan, Penanganan Perkara Banding Di Tingkat Pertama, Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama.

		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan e. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perkara Peradilan Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Di Wilayah Sulawesi Tenggara, Layanan Pos Bantuan Hukum, Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Biaya Perkara, Biaya Eksekusi, Pos Bantuan Hukum, Sidang Diluar Gedung Pengadilan.
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas

### 2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara Pidana yang di selesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Tenggara
2. Pendaftaran Berkas Perkara
3. Penetapan Hari Sidang
4. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
5. Minutasi/Upaya Hukum
6. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa
7. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan
8. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
9. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Pasarwajo

Kebijakan Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah mendukung program *reformasi judicial*/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pasarwajo menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

##### a. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

##### B. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

##### C. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Penyeragaman penyusunan berkas perkara

##### D. Peningkatan Fasilitas Sarana maupun Prasarana

Tahun 2020 pengusulan pembangunan Rumah Dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan Hakim maupun berbagai usulan belanja modal diharapkan dapat di dikabulkan dalam hal penganggaran, kegiatannya meliputi hal

sebagai berikut :

Termuat dalam RKA-K/L Tahun 2020

- Pengusulan Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil
- Pengusulan Pembangunan Rumah Dinas Panitera dan Sekretaris
- Pengusulan pembangunan Rumah Dinas Hakim.
- Pengusulan kendaraan dinas roda empat Panitera dan Sekretaris.
- Pengusulan Paving blok halaman kantor

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “.*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.*

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

## KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Penanggung jawab Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>✓ Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>✓ Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>✓ Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan organisasi dilingkungan Pengadilan Pasarwajo</li> <li>✓ Pelaksanaan SOP penanganan perkara untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatan SK KPT Tentang proses perkara Tingkat Pertama dalam hal persyaratan formil,</li> <li>✓ Pedoman SK KMA tentang template putusan,</li> <li>✓ Pelaksanaan Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses)</li> </ul>	Ketua/Wakil Pengadilan Negeri Pasarwajo	Kepaniteraan Pengadilan Pasarwajo
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>✓ Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>✓ Peningkatan pelayanan publik.</li> <li>✓ Standarisasi pelaksanaan Sistem Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat edaran KMA tentang peningkatan pelayanan publik,</li> <li>✓ Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,</li> </ul>	Ketua/Wakil Pengadilan Negeri Pasarwajo	Kepaniteraan Pengadilan Pasarwajo



3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Pasarwajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan</li> <li>✓ Peningkatan kualitas SDM.</li> <li>✓ Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,</li> <li>✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;</li> <li>✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan</li> </ul>	✓ Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	Implementasi SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum.	Ketua/Wakil Pengadilan Negeri Pasarwajo	Sekretaris Pengadilan Negeri Pasarwajo
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	✓ Tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur	Pelaksanaan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Ketua/Wakil Pengadilan Negeri Pasarwajo	Sekretaris Pengadilan Negeri Pasarwajo
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas peradilan secara optimal baik internal maupun	✓ Peningkatan kualitas pengawasan	✓ Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan	Pelaksanaan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Ketua/Wakil Pengadilan Negeri Pasarwajo	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasarwajo dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan dibantu Kepaniteraan dan Sekretariat.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pasarwajo telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

**Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan**

Pasal 1 :

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2015-2020 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Agung pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukummelalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran e-learning, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan. Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Mahkamah Agung telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan

pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal. Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasarwajo tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai Tantangan (Threat) dan Peluang (Opportunity) sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Pasarwajo agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan aparat di lingkungan Pengadilan Negeri Pasarwajo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pasarwajo dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

Instansi : Pengadilan Negeri Pasarwajo

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasarwajo Yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi																
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Anggaran											
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019							
1	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu	115	Perkara	37.500.000	35.375.000	31.742.000	64.841.000	17.750.000							
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	100%	100%	100%																	
					c. Persentase penurunan sisa perkara	90%	90%	70%	70%	70%																	
					d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :																						
					• Banding																						
					• Kasasi	95%	95%	100%	100%	100%																	
					• PK	99%	99%	100%	100%	100%																	
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100%	100%	100%	100%	100%																						
				f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%																		
				Peningkatan Efektivitas	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%																	

				as Pengelolan Penyelidikan Perkara	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%	100%											
					c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%											
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%											
2	Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	-	Perkara	2.185.000`	-	1.500.000`	1.500.000	-	
		c. Pos bantuan hukum (Posbakum)			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara peradilan umum yg diselesaikan	115	Perkara	23.360.000	35.360.000	108.720.000	111.600.000	111.600.000	
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%											
				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%											
4		Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat pengembangan sdm dan yang ikut fit		Meningkatnya kualitas SDM	a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum	100%	100%	90%	90%	100%			-	-							

		dan proper test																		
					b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	100%	100%	90%	90%	100%				3	Orang					
					c. Jumlah SDM yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi jabatan	100%	100%	90%	90%	100%				2	Orang					
5		Persentase realisasi anggaran		Meningkatnya efektifitas pengeluaran keuangan	a. Persentase realisasi Anggaran Dipa 01	95%	95%	95%	99%	98%				4	Laporan	4.981.702.756	3.430.009629	3.640.437.080	3.868.712.636	3.894.859.000
					Persentase Realisasi Anggaran Dipa 03	95%	95%	95%	95%	98%				4	Laporan					